

# DINAMIKA PROSES RELOKASI DI DKI JAKARTA

## Studi Kasus: Kampung Akuarium Di Penjaringan, Jakarta Utara

**Muhammad Iqbal**

Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia,  
[michael\\_malaka@yahoo.com](mailto:michael_malaka@yahoo.com)

**Nike Vonika**

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, [nikevonika@gmail.com](mailto:nikevonika@gmail.com)

---

### Abstract

The relocation process that occurred in the Aquarium Village in 2016 using the TNI-Polri has shown a failure and violation of applicable law rules. The research shows that the failure occurred because the government as the party doing the relocation did not conduct dialogue and socialization to the citizen properly causing lack participation from the citizens during the process. The existence of residents' rejection of the relocation process in the Aquarium Village was caused by a variety factors, further in this study that process described about the dynamics that occurred before and after the relocation process, and also described the rights of residents who still survived in the Aquarium Village. This study uses a qualitative approach to be able to answer the research objectives, with informants selected purposively and snowball sampling. Based on the results of research and analysis, relocation is not the only solution in dealing with urban slum and dense housing issues. The approach of village restructuring and rejuvenation can be an alternative because it does not only resolve the slums issue but also empowers the citizens in order to achieve urban development that prioritizes social development and social welfare.

### Keywords:

*relocation, slums, participation, urban development, social development, social welfare.*

---

### Abstrak

Proses relokasi yang terjadi pada Kampung Akuarium pada tahun 2016 yang menggunakan TNI-Polri telah menunjukkan sebuah kegagalan dan pelanggaran aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan penelitian, adanya kegagalan tersebut disebabkan karena pemerintah sebagai pihak yang melakukan relokasi, tidak melakukan dialog dan sosialisasi kepada warga dengan baik sehingga tidak adanya partisipasi warga terhadap proses relokasi. Adanya penolakan warga terhadap proses relokasi di Kampung Akuarium disebabkan oleh berbagai faktor yang lebih lanjut dalam penelitian ini digambarkan mengenai dinamika yang terjadi sebelum dan sesudah proses relokasi, serta juga digambarkan hak-hak warga yang masih bertahan di Kampung Akuarium. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk dapat menjawab tujuan penelitian, dengan informan yang dipilih secara *purposive* dan *snowball*. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa, bahwa relokasi bukanlah menjadi satu-satunya solusi dalam menghadapi persoalan pemukiman kumuh dan padat di perkotaan. Pendekatan penataan dan peremajaan kampung dapat menjadi alternatif karena dengan pendekatan ini persoalan perkampungan kumuh dapat terselesaikan dan warganya juga menjadi terberdayakan sehingga pembangunan kota yang mengedepankan pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial dapat dicapai.

### Kata Kunci:

*relokasi, pemukiman kumuh, partisipasi, pembangunan kota, pembangunan sosial, kesejahteraan sosial.*

## PENDAHULUAN

DKI Jakarta sebagai kutub pembangunan memiliki daya penarik yang lebih besar dibandingkan daya pendorong wilayah sekitarnya. Hal ini disebabkan ketimpangan pembangunan diberbagai sektor, terutama pendidikan dan infrastruktur pada daerah-daerah sekitarnya bahkan ketimpangan itu terjadi di seluruh Indonesia. Hal itu mengakibatkan migrasi besar-besaran ke Jakarta dari daerah sekitarnya bahkan dari seluruh Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari tingginya kepadatan penduduk DKI Jakarta dimana pada tahun 2015 BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat bahwa kepadatan penduduk DKI Jakarta mencapai 15.212 jiwa/km<sup>2</sup> dari luas wilayah 662,33 km<sup>2</sup>. Hal tersebut dapat terlihat dari perbandingan UMP antara DKI Jakarta dengan kota-kota lainnya di Indonesia. DKI Jakarta merupakan propinsi dengan nominal UMP 2017 yang terbesar dari propinsi-propinsi lainnya, yakni mencapai Rp. 3.355.750 per orang. (CNN Indonesia, 2016) Tentunya ini menjadi daya tarik Jakarta sebagai wilayah yang menjanjikan untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik.

Dampak yang muncul dari tingginya tingkat migrasi di Jakarta tentunya juga memicu angka kepadatan penduduk yang semakin besar. Jakarta juga merupakan kota dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Tercatat tingkat kepadatan

penduduk Jakarta mencapai hingga 15 ribu jiwa per km<sup>2</sup>. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk di Jakarta sudah terlampau tinggi, sehingga diperlukan banyak infrastruktur dan tata ruang yang memadai guna mengakomodir kebutuhan penduduknya.

Dikaitkan dengan tingginya angka kepadatan penduduk ini tentu berdampak pada pola pemukiman warga. Setiap proses pembangunan tentu akan mempengaruhi keseimbangan lingkungan (Tjahyadi dalam Supriyanta, 2002). Pertumbuhan angka kepadatan penduduk yang tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan lahan menimbulkan masalah tersendiri terhadap ketersediaan lahan bagi tempat tinggal warga. Pada umumnya bangunan-bangunan tersebut didirikan tanpa penataan yang baik sehingga berujung menjadi pemukiman kumuh. Umumnya yang menempati pemukiman kumuh ini adalah masyarakat yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Berbagai keterbatasan mereka terutama dalam hal finansial menyebabkan mereka bertahan hidup di Jakarta dengan tempat tinggal seadanya dan bahkan bisa dikatakan tidak layak.

Sementara dalam pembangunan kota Hendrati (2002) mengatakan bahwa masyarakat kelas menengah ke bawah ini merupakan unsur yang diperlukan karena merekalah yang mengisi ruang sektor-sektor informal dalam berjalannya kehidupan di perkotaan. Misalnya pekerjaan seperti kuli

bangunan, pedagang keliling, buruh lepas adalah pekerjaan yang ditempati oleh masyarakat ini sehingga perlu adanya konsep pemukiman yang layak bagi mereka

Pembangunan infrastruktur fisik saja belum mencukupi untuk meningkatkan kualitas pembangunan sebuah Kota. Kemakmuran tidak dapat tumbuh merata hanya jika memfokuskan pada pembangunan fisik saja melainkan harus juga memfokuskan pembangunan manusianya. Korten (Adi, 2008) melihat bahwa *people centered development* bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kemakmuran manusia, meningkatkan keadilan serta berkesinambungan. Pemikiran yang mendominasi paradigma ini adalah pembangunan yang memperhatikan keseimbangan ekologi manusia.

Proses penanganan pemukiman kumuh yang ada di Jakarta kerap kali menjadikan penggusuran (relokasi) sebagai sebuah solusi pamungkas. Kejadian relokasi pun terus meningkat sejalan dengan ambisi Kota Jakarta dalam membangun Kotanya. Dalam rentang 2015-2017 disinyalir memecahkan rekor relokasi di DKI Jakarta selama ini, seperti yang di katakan oleh Aldo Felix Januarydy dari LBH Jakarta (Sari, 2017).

Namun apakah relokasi menjadi suatu solusi yang tepat bagi masyarakat kota Jakarta guna menciptakan tata ruang kota yang baik dan efisien? Dalam prosesnya, relokasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Jakarta adalah

memindahkan warga yang tinggal di bantaran kali dan sungai ke Rumah Susun yang disediakan. Rumah Susun tersebut disediakan dengan sewa yang dianggap mampu bagi kalangan masyarakat menengah bawah. Sedangkan cara yang dilakukan dalam relokasi banyak yang menyalahi aturan mulai dari penggunaan TNI Polri, tidak adanya ganti rugi, proses yang begitu cepat hingga melangkahi proses pengadilan.

Salah satu tempat di Jakarta yang terkena kebijakan relokasi adalah Kampung Akuarium di Penjaringan Jakarta Utara diratakan dengan tanah pada 11 April 2011 oleh ribuan aparat Satpol PP, Polri dan TNI. Proses relokasi itupun tidak berjalan mulus karena mendapatkan perlawanan dari warga sehingga terjadi bentrok. Bentrokan antara warga Kampung Akuarim dengan aparat tidak terhindarkan karena warga sebelumnya telah melayangkan keberatan dengan perintah penggusuran tersebut karena warga merasa memiliki hak atas tanah di Kampung Akuarium tersebut.

Proses relokasi warga di Kampung Akuarium yang diwarnai oleh bentrokan karena resistensi warga yang sangat kuat, status kepemilikan lahan yang belum jelas, penggunaan TNI-Polri dalam proses relokasi serta berbagai aturan dan hukum yang dilanggar menjadikan proses relokasi di Kampung Akuarium menarik untuk diteliti. Untuk itu, penelitian ini ingin membahas

bagaimana dinamika sosial pada saat persiapan dan sesudah proses relokasi tersebut. Selain itu penelitian ini juga ingin melihat bagaimana pemenuhan terhadap hak-hak warga Kampung Akuarium yang bertahan yang tidak diakomodir oleh Pemda DKI Jakarta.

Secara harfiah menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI, 1996), relokasi diartikan sebagai pemindahan tempat atau pemindahan dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Jika dikaitkan dalam konteks perumahan dan permukiman, relokasi dapat diartikan sebagai pemindahan suatu lokasi permukiman ke lokasi permukiman yang baru. Menurut (Yudohusodo, 1991), relokasi dilakukan terhadap permukiman yang tidak diperuntukan bagi perumahan atau lokasi permukiman yang rawan terhadap bencana atau bahkan yang terkena bencana. Relokasi atau *resettlement* merupakan salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh, status lahan tidak legal (ilegal) atau bermukim di lingkungan yang rawan bencana untuk menata kembali dan melanjutkan kehidupannya di tempat yang baru. Seperti halnya dalam peraturan DKI Jakarta No.1 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah 2030 pasal 81 disebutkan bahwa kawasan permukiman yang berada di bantaran sungai, waduk, dan situ serta yang mengganggu sistem tata air harus ditata dan/atau direlokasi. Relokasi

perumahan dilakukan dari bantaran sungai dan lokasi fasilitas umum melalui penyediaan rumah susun.

Aspek-aspek yang menyebabkan relokasi tidak berhasil (Jha et al, 2010) yaitu *inadequacy of new sites, distance from livelihoods and social networks, socio-culturally inappropriate settlement layouts, lack of community participation and underbudgeting of relocation costs*. Sedangkan aspek yang membuat relokasi berhasil (Jha et al, 2010) antara lain yakni *relocation of communities requires risk mitigation through well-planned adequately financed programs that include such element as land-for-land exchange, employment generation, ensured food security, improved access to health service, transportation to jobs, restoration of common propertiew, and support for community and economic development*. Hal ini berarti relokasi masyarakat membutuhkan perencanaan yang baik serta memperhatikan banyak aspek seperti lapangan kerja, ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, akses transportasi dan sebagainya.

Adapun kebijakan permukiman kembali memiliki sejumlah prnsip dasar yaitu *government responsibility, resettler's partisipation and the hosts population* (Cernea, 1988). Pertimbangan dan tujuan kebijakan permukiman kembali harus diwujudkan dalam rencana aksi permukiman

kembali, dana yang cukup dan dikoordinasikan dengan pelaksana proyek permukiman kembali.

Ridho (2001) mengemukakan bahwa prosedur yang dapat ditempuh dalam pelaksanaan relokasi yaitu :

1. Pendekatan yang interaktif kepada masyarakat yang terkena relokasi dalam rangka menginformasikan rencana program relokasi tersebut
2. Pembentukan forum diskusi warga sebagai wadah untuk menggali respon, aspirasi warga dan peran serta masyarakat dalam proyek peremajaan. Kegiatan forum diskusi ini dilakukan mulai dari perencanaan hingga terlaksananya program.
3. Penyusunan rencana penempatan lokasi rumah tempat tinggal baru dengan memperhatikan aspirasi warga
4. Setelah pemindahan warga ke lokasi baru, perlu diadakan bimbingan dan pembinaan kepada warga agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan permukiman yang baru.

Dalam pelaksanaan relokasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti yang ditulis oleh Ginting, 2016 berikut ini :

1. Perlu koordinasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi  
Bagi masyarakat yang dipindahkan, kesempatan untuk berperan serta dalam program relokasi semenjak tahap awal dapat dikoordinasikan dengan baik,

disertai dengan akses informasi bagi masyarakat.

2. Pemilihan Areal Relokasi  
Idealnya, tempat relokasi baru sebaiknya secara geografis dekat dengan tempat lama/asli untuk mempertahankan jaringan sosial dan ikatan masyarakat yang sudah baik.
3. Hak Masyarakat yang akan Dipindahkan  
Kepada masyarakat, disampaikan informasi tentang calon lokasi dan diberi kesempatan untuk meninjau lokasi yang sudah dibangun sebelum secara resmi diserahkan. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat menentukan pilihannya secara bebas.
4. Kelengkapan fisik lokasi permukiman kembali  
Jika pilihan sudah ditetapkan, lokasi permukiman kembali harus dilengkapi dengan: akses jalan yang layak, saluran drainase, penyediaan air bersih, sambungan listrik, fasilitas umum, antara lain fasilitas pendidikan, tempat usaha, tempat ibadah, pasar, lapangan olahraga, fasilitas kesehatan dan kemudahan transportasi
5. Bentuk Rumah dan Bangunan Lain yang Relevan  
Berkaitan dengan bentuk rumah dan bangunan lain yang relevan agar dikonsultasikan dengan masyarakat

yang akan dipindahkan agar sesuai dengan keinginan penghuni.

6. Status Hak Tanah

Tanah dan bangunan yang telah diserahterimakan kepada masyarakat, diberikan kepastian dan perlindungan hukum berupa hak milik.

7. Dukungan terhadap pemulihan tingkat kehidupan masyarakat

Secara ekonomis untuk melanjutkan atau memenuhi kehidupan baru diperlukan berbagai kemudahan bantuan, antara lain: bantuan kredit untuk memulai atau melanjutkan kembali usaha, pelatihan keterampilan yang dibutuhkan untuk menunjang usaha atau pekerjaan baru, pembukaan lapangan kerja baru dan bantuan untuk pindah dan fasilitas transportasi

Selanjutnya mengenai dampak relokasi, Asian Development Bank (ADB) mengemukakan beberapa dampak negatif yang mungkin dapat timbul oleh program relokasi yang tidak direncanakan secara matang dalam pembangunan perkotaan yaitu :

1. Terganggunya struktur dan sistem masyarakat, hubungan sosial dan pelayanan sosial pada lingkungan permukiman yang sudah terbentuk.
2. Hilangnya sumber-sumber produktif, pendapatan dan mata pencaharian.
3. Kultur budaya dan kegotongroyongan yang sudah ada di masyarakat dapat menurun

4. Kehilangan sumber kehidupan dan pendapatan dapat mendorong timbulnya eksploitasi ekosistem, kesulitan hidup, ketegangan sosial dan kemiskinan.

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, yang menyatakan bahwa perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Selain sebagai tempat untuk bermukim, perumahan dan permukiman juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pembentukan kualitas hidup manusia, karena di dalamnya terdapat pembelajaran nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan permukiman berkaitan dengan peningkatan kelayakan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Tidak semua kaum miskin kota di Asia tinggal di permukiman kumuh, dan sebaliknya, tidak semua yang tinggal di permukiman kumuh adalah kaum miskin. Akan tetapi, kualitas perumahan yang buruk dan kurangnya pelayanan dasar di

permukiman kumuh menunjukkan dimensi kemiskinan kota dengan sangat jelas (UN-HABITAT, 2008). Menurut World Bank (1999) lingkungan permukiman kumuh digambarkan sebagai bagian yang terabaikan dari lingkungan perkotaan dimana kondisi dan penghidupan masyarakat sangat memprihatinkan, ditunjukkan dengan kondisi lingkungan hunian yang tidak layak huni, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, prasarana dan sarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat, tidak tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan maupun sarana prasarana sosial budaya kemasyarakatan yang memadai.

Upaya penanganan permukiman kumuh telah diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, yang menyatakan bahwa untuk mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keandalan bangunan, suatu lingkungan permukiman yang tidak sesuai tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi, kualitas bangunan sangat rendah, prasarana lingkungan tidak memenuhi syarat dan rawan, yang dapat membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni, dapat ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagai lingkungan permukiman kumuh yang tidak layak huni dan perlu diremajakan.

Ada beberapa pola yang sudah dikenal dalam pemecahan masalah permukiman lingkungan permukiman kumuh di negara-negara berkembang. Sukmanto (dalam Komarudin, 1997) menyatakan ada empat pola permukiman lingkungan kumuh yaitu :

1. Relokasi (*resettlement*) yakni pelaksanaannya bisa dilakukan semacam transmigrasi bedol desa.
2. Pembebasan tanah yakni memberi peluang bagi warga setempat untuk tinggal di rumah susun atau pindah ke daerah lain di pinggiran kota.
3. Konsolidasi tanah (penataan kembali) yakni penggefektifan tanah dan wilayah perkotaan.
4. Partisipasi masyarakat setempat dengan sistem land-banking yakni dengan pengendalian harga tanah dan memperhatikan analisa biaya manfaat (*cost benefit analysis*).

Sejalan dengan pemikiran di atas, dalam upaya untuk mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman kumuh dapat dilakukan dengan dua cara (Komarudin, 1997) yaitu :

1. Mengembangkan daerah permukiman baru, yaitu dengan membangun rumah-rumah sesuai dengan kebutuhan penduduk. Upaya ini dapat dilakukan dengan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) termasuk relokasi.

2. Memperbaiki lingkungan permukiman yang sudah ada sehingga memenuhi persyaratan untuk kehidupan yang layak.

Hak atas perumahan yang layak telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Hak atas perumahan yang layak adalah turunan hak atas kehidupan yang layak berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hak atas perumahan yang layak merupakan hak yang bersifat pokok dalam rangka mewujudkan seluruh hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan Pasal 1 Pendapat Umum CESCR Nomor 4 Tahun 1991 tentang Hak Atas Perumahan yang Layak.

Untuk memenuhi hak masyarakat atas pemukiman dan tempat tinggal layak tersebut, dalam pembangunan kota berbagai permasalahan kepadatan penduduk yang kompleks dapat diselesaikan dengan menggunakan perspektif pembangunan kota yang berpusat pada manusia. Korten (Adi, 2008) melihat bahwa *people centered development* adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan kemakmuran manusia, meningkatkan keadilan serta berkesinambungan. Pemikiran yang mendominasi paradigma ini adalah

pembangunan yang memperhatikan keseimbangan ekologi manusia. Pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia ini juga melihat pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, ekologi serta keadilan. Dalam pembangunan yang berpusat pada manusia juga terdapat unsur partisipasi, demokrasi dan transparansi yang merupakan bagian yang sedang dikembangkan di Indonesia.

Selain itu pandangan lainnya dari Goulet (Adi, 2008) mendefinisikan pembangunan sosial yang berpusat pada manusia tujuan utamanya adalah menyediakan pada seluruh lapisan masyarakat kesempatan untuk hidup seutuhnya. Pandangan tersebut memiliki nilai-nilai dasar yang dianggap universal oleh Goulet (Adi, 2008) yakni :

1. Partisipasi (*participation*);
2. Kestinambungan (*sustainability*);
3. Integrasi sosial (*social integration*); dan
4. Hak-hak dan kemerdekaan hak asasi manusia (*human rights and fundamental freedoms*).

Penelitian ini dilakukan untuk melihat cara pembangunan kota dapat mengakomodir semua lapisan masyarakat, memperhatikan unsur sosial dan mensejahterakan rakyat. Selain itu diharapkan dapat dihasilkannya rumusan yang tepat dalam pembangunan kota dan kesejahteraan rakyat di DKI Jakarta.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menggambarkan dinamika yang terjadi sebelum dan sesudah proses relokasi
2. Menggambarkan hak-hak warga yang bertahan di Kampung Akuarium?

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang diharapkan dapat menggambarkan bagaimana proses persiapan relokasi, proses relokasi dan kondisi pasca relokasi. Pendekatan kualitatif agar dapat mendalami realita yang terjadi di Kampung Akuarium, menggambarkan dan menjelaskan secara detail fenomena yang terjadi di Kampung Akuarium tersebut. Selain itu dengan pendekatan Kualitatif peneliti dapat membangun kedekatan dengan Subjek Penelitian sehingga peneliti mendapatkan informasi data yang lebih mendalam perihal proses relokasi yang terjadi. Selain itu dengan pendekatan kualitatif peneliti dapat memperoleh data dari waktu sebelumnya dengan *me-recall* ingatan informan terkait relokasi yang telah terjadi setahun lebih.

Pemilihan informan dilakukan dengan selektif agar dapat memberikan informasi yang berimbang terkait penggusuran karena adanya polarisasi pandangan antara warga dan pihak Pemda. Dengan *purposive sampling* diharapkan peneliti mendapatkan data yang berimbang terkait proses relokasi Kampung Akuarium.

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling*) adalah informan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Aparatur pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam jabatan struktural SKPD yang membidangi pembangunan wilayah
2. Aparatur pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintahan daerah yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan penertiban masyarakat di kawasan permukiman
3. Aparatur pemerintahan yang terlibat secara langsung dalam relokasi warga Penjaringan

Sedangkan informan yang dipilih berdasarkan pemilihan sampel bola salju (*snowball sampling*) adalah informan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang menjadi informan adalah pemuka masyarakat, pemuka agama dan tokoh pemuda.
2. Warga masyarakat yang mengalami relokasi tetapi tetap bertahan di Kampung Akuarium. Warga yang menjadi informan adalah beberapa orang mewakili unsur masyarakat yaitu perempuan, laki-laki, remaja karena rentang umur dan gender dapat

memberikan pandangan yang lebih kaya. Selain itu juga melihat warga berdasarkan karakteristik pekerjaan dan status kependudukan.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi, wawancara dan observasi.

## HASIL PENELITIAN

Pada Tanggal 11 April 2016, Kampung Akuarium diratakan dengan tanah oleh ribuan aparat gabungan dari Satpol PP, TNI dan Polri. Relokasi Kampung Akuarium menjadi salah satu polemik besar dari berbagai relokasi yang terjadi selama tahun 2015-2016. Proses relokasi yang diwarnai bentrokan dan berbagai tentangan meninggalkan cerita tersendiri dari relokasi yang terjadi dan hal itu menarik untuk diteliti. Selain itu, terdapat ketidakjelasan tujuan relokasi yang beredar di masyarakat. Dari hasil penelitian, terdapat dua tujuan yang dari relokasi tersebut, satu versi Pemda DKI dan satu lagi versi warga Kampung Akuarium. Berikut dua tujuan relokasi tersebut:

### 1. Sebagai 12 Destinasi Wisata Jakarta Utara

Berdasarkan wawancara dengan pihak pemerintah yang menjadi tujuan relokasi di kampung ini adalah untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang publik karena wilayah ini merupakan area Cagar Budaya

sehingga akan dikembangkan menjadi wisata budaya di kota tua

### 2. Sebagai Plaza Parkir

Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan ke beberapa warga adanya beragam tujuan pemerintah dalam melakukan relokasi terhadap pemukiman mereka. Bahkan beberapa warga mengetahui tujuan relokasi bukan dari pihak berwenang secara langsung melainkan dari media bukan milik pemerintah, salah satunya tujuan dari relokasi adalah sebagai parkir plaza

## Tahapan relokasi

### 1. Pra Relokasi

#### - Sosialisasi

Berdasarkan wawancara dengan pihak pemerintah, sosialisasi dilakukan dengan melakukan pendekatan dan adanya proses dialog dengan masyarakat. Proses dialog dilakukan secara on the spot. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan warga tidak terdapat proses sosialisasi dimana ada dialog di dalamnya, informan dari warga tersebut lebih memilih menggunakan terminologi “pemberitahuan” ketika ditanyakan mengenai sosialisasi terhadap relokasi Kampung Akuarium.

pemberitahuan yang dilakukan pun sangat pendek jarak waktunya dengan keluarnya Surat Pemberitahuan (SP), kemudian dari SP1 hingga SP3 juga jaraknya kurang dari sebulan, seperti pernyataan MA, “Iya jadi, surat pengosongan 1, 2 dan 3 gusur!. Dan itu jaraknya pendek kan. SP1 ke SP2 enggak ada sebulan” (MA, Tokoh Masyarakat, 25/04/2017).

- Pendataan warga

Relokasi atau pemindahan warga ke rumah susun yang telah disediakan melalui proses pendataan terlebih dahulu, karena tidak semua orang yang tinggal di wilayah yang akan direlokasi dapat mengakses rumah susun. Hal ini disebabkan banyak warga yang statusnya sebagai pengontrak sementara. Pendataan dilakukan oleh pemerintah dengan mendirikan posko-posko dan terdapat beberapa syarat administrasi yang perlu dipenuhi oleh warga untuk dapat mengakses rumah susun. Kemudian dilakukan verifikasi untuk memastikan bahwa mereka yang mendapatkan kunci rumah susun adalah mereka yang berhak

## 2. Pelaksanaan Relokasi

Pelaksanaan relokasi dilakukan tepatnya setelah 3 kali Surat Pemberitahuan (SP) dikeluarkan, walaupun dari SP1 ke SP3 kurang dari sebulan namun warga harus direlokasi dan aparat yang melakukan eksekusi di lapangan juga telah siap untuk memfasilitasi. Di sisi lain, warga menyatakan bahwa keberadaan aparat bukan hanya untuk membantu memfasilitasi, tetapi justru melakukan intimidasi seperti yang dirasakan oleh DNI, “Yang saya rasakan intimidasi, kenapa? Pada saat kami kumpul warga di musola aja mereka masuk aja untuk berkeliling-keliling. Bunyi-bunyiin suara motornya” (DNI, Warga Kampung Akuarium, 25/04/2017).

## 3. Pasca Relokasi

Setelah relokasi dilakukan, bukan berarti area Kampung Akuarium bebas dari pemukiman, karena masih ada warga yang bertahan di lokasi khususnya bagi mereka yang menolak. Di samping itu mereka juga melakukan upaya hukum melalui proses pengadilan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara

## Tantangan dan Dampak Sosial Ekonomi yang Timbul

### a. Tantangan dalam proses relokasi

- Terjadinya Konflik Horizontal dan Vertikal:

Pengalihan lahan Kampung Akuarium menjadi lahan untuk kepentingan publik tidak dapat dipungkiri dapat menyebabkan munculnya konflik vertikal dimana bahwa sampai saat ini pun masyarakat masih berseteru dengan pengadilan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Konflik horizontal juga terjadi di antara warga, hal ini terjadi karena adanya warga yang berstatus sebagai pengontrak tetapi mendapatkan akses ke rumah susun.

- Kurangnya sosialisasi:

Pemerintah, selaku aktor yang akan melakukan relokasi masyarakat tidak melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Wajar saja jika masyarakat merasa tidak siap akan relokasi yang dilakukan. Selain itu, warga lainnya juga menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi mengenai proses ganti rugi lahan miliknya. Meskipun warga yang digusur mendapatkan akses ke rumah susun, tetapi tidak ada kesempatan bagi warga untuk

meninjau lokasi dimana mereka akan direlokasi nantinya bahkan penentuan tempat relokasi juga ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah.

- Proses relokasi yang singkat:

Warga mengakui bahwa proses relokasi dari tahap awal hingga pembongkaran dilakukan sangat singkat dimana proses relokasi terutama untuk pengosongan bangunan terbilang sangat singkat. Jarak antara surat pemberitahuan, SP1 (surat peringatan pertama) sampai SP3 sangat singkat sehingga tidak ada kesempatan untuk warga memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri.

- Penolakan:

Berdasarkan pengakuan dari Pihak Pemda, berbagai upaya seperti melakukan dialog secara informal kepada tokoh masyarakat setempat juga dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar gesekan yang terjadi di masyarakat tidak terlalu besar. Tapi pada kenyataannya upaya berdialog tidak sepenuhnya dilakukan dengan baik, proses sosialisasi yang tidak melalui komunikasi dua arah dan yang sering terjadi adalah pemaksaan kehendak pemerintah dengan

bantuan para aparatnya. Nihilnya sosialisasi dan diskusi dengan warga membuat proses relokasi tidak dapat berjalan dengan mulus.

b. Dampak Sosial Ekonomi yang Timbul

- Hilangnya Sistem Sosial di Pemukiman Lama

Kampung Akuarium memiliki keeratan sosial yang tinggi. Keeratan sosial tersebut ditandai dengan hubungan yang saling kenal mengenal antar keluarga bahkan individu, kesadaran untuk saling tolong menolong dan adanya perasaan senasib. Sebelumnya mereka dapat dengan mudah mendapatkan bantuan dari warga lainnya di tempat yang lama, tetapi di lokasi hunian baru nantinya mereka kesulitan untuk mendapatkan pertolongan orang lain. Bukan hanya itu, organisasi-organisasi dan perkumpulan formal dan informal lenyap karena bubarnya anggota masyarakat.

- Kerentanan Ekonomi

Mayoritas penduduk Kampung Akuarium merupakan nelayan. Mereka yang bekerja sebagai nelayan tidak dapat membayangkan pekerjaan lain yang lebih mudah, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

Keterampilan sebagai nelayan bersifat sederhana dan hampir sepenuhnya mereka pelajari dari orang tua mereka dengan mudah sejak mereka anak-anak. Sebagian warga resah akan kemampuan mereka memenuhi kebutuhan hidupnya karena keterampilan mereka yang terbatas. Bukan hanya masyarakat yang bekerja sebagai nelayan saja, masyarakat yang memiliki usaha kecil di wilayah setempat pun sangat tergantung dengan usaha sebelumnya, karena mereka tidak bisa membuka usaha yang sama di lokasi hunian baru mereka nantinya. Kemudian kondisi lingkungan pasca relokasi sangat memperhatikan, masih ada warga yang memilih untuk bertahan di bekas hunian lama mereka. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat setempat umumnya tidak punya pilihan untuk pindah. Saat ini masyarakat yang bertahan juga kekurangan akses air bersih dan listrik. Listrik hanya bisa diakses pada malam hari. Itupun mengambil dari lampu taman yang hanya menyala pada malam hari.

- Status kependudukan yang tidak jelas  
Setelah dilakukan relokasi di Kampung Akuarium, terdapat penyesuaian administrasi kependudukan dimana terdapat beberapa rukun tangga yang dihapuskan. Kependudukan warga Kampung Akuarium sudah dibekukan jadi tidak dapat mengakses berbagai persyaratan administrasi. Perubahan sistem administrasi tersebut ternyata mengakibatkan permasalahan tersendiri bagi masyarakat. Hal tersebut karena masyarakat kesulitan untuk mengurus administrasi seperti persyaratan untuk pindah domisili

Hilangnya Aset-Aset Ekonomi (dokumen-dokumen seperti ijazah, alat kerja,dll): karena ketidaksiapan warga dalam menghadapi relokasi jadi banyak barang-barang yang merupakan aset bagi warga dalam kehidupannya hilang, seperti ijazah atau dokumen berharga lainnya.

## **PEMBAHASAN**

### **Relokasi Kampung Akuarium : Kegagalan Sebuah Proses**

Terjadinya pemukiman di Kampung Akuarium seperti temuan lapangan di atas sesuai dengan konsep pemukiman yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4

tahun bahwa pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Di samping itu menurut Soedarsono dalam Zaini Musthofa (2011) konsep pemukiman adalah kawasan perumahan yang lengkap dengan sarana dan fasilitas umum yang menunjang mutu kehidupan masyarakatnya. Berdasarkan dua konsep ini, definisi pemukiman telah memenuhi aspek-aspek kehidupan yang ada di Kampung Akuarium. Bangunan-bangunan yang berdiri sebagai tempat tinggal di Kampung Akuarium tidak lagi hanya sebagai tempat tinggal semata, namun sebuah jaringan sosial di antara penghuninya telah terbentuk. Adanya sistem sosial dan adanya kekerabatan antar warga yang terbangun membuktikan bahwa terdapat sistem sosial yang tercipta dengan sendirinya di antara warga yang telah menempati area ini selama bertahun-tahun. Selain itu juga tumbuhnya unit-unit usaha warga sebagai penunjang kehidupan ekonomi membuktikan bahwa adanya pergerakan ekonomi di area kampung ini.

Namun kemudian, relokasi diberlakukan kepada warga yang ada di Kampung Akuarium dengan alasan bahwa warga disini menempati tanah milik pemerintah sehingga mereka direlokasi dalam

rangka mendukung program pemerintah dalam melakukan pembangunan kota. Dan relokasi yang dilakukan tidak melalui tahap sosialisasisebagaimana mestinya. Menurut Ridho (2001) seharusnya relokasi dilakukan dengan pendekatan interaktif kepada masyarakat yang terkena relokasi dalam rangka menginformasikan rencana program relokasi tersebut dan pembentukan forum diskusi warga sebagai wadah untuk menggali respon. Koordinasi semenjak dari tahap perencanaan relokasi merupakan hal yang penting karena masalah relokasi adalah masalah yang kompleks karena menyangkut tiga hal dasar yakni kebutuhan dasar manusia akan tanah dan tempat tinggal, ketersediaan ranah/areal untuk relokasi, dan jaminan untuk dapat melangsungkan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan konsep yang diusung oleh Ginting (2016).

### **Dinamika, Proses dan Unsur Sosial yang Terlupakan dalam Relokasi Kampung Akuarium**

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, dalam debat Pilkada yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta pada Rabu 12 April 2017 mengakui bahwa banyak unsur-unsur sosial yang tidak diperhatikan dalam relokasi yang selama masa kepemimpinannya. Jelas hal itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada tentang relokasi.

Cernea memaparkan (1988) beberapa prinsip dasar terkait kebijakan permukiman kembali yaitu :

1. *government responsibility,*
2. *resettler's partisipation*
3. *the hosts population.*

Dalam proses relokasi di Kampung Akuarium ketiga prinsip dasar itu jelas tidak terpenuhi. Tidak adanya ganti rugi dan rusun yang bersifat sewa jelas itu sebagai bukti bahwa Pemda DKI tidak bertanggung jawab atas relokasi tersebut. Menurut Miraza (2006), pembangunan wilayah tidak hanya membangun fisik wilayah saja tetapi membangun masyarakatnya juga. Harus terdapat keseimbangan antara pembangunan fisik dengan aktifitas masyarakat agar keduanya saling bersinergi menjadikan wilayah sebagai wilayah maju. Dengan demikian wilayah akan menjadi wilayah yang nyaman untuk berproduksi dan berkonsumsi ditengah suatu kehidupan wilayah yang dinamis dan produktif. Berdasarkan temuan lapangan, tidak adanya sinergitas antara pemda dengan warga Kampung Akuarium, membuat relokasi dilakukan sepihak oleh Pemda DKI.

Pemda DKI mengabaikan berbagai prinsip dasar pembangunan, dan hanya berfokus pada pembangunan fisik infrastruktur belaka. Pemda DKI seharusnya melihat pembangunan itu akan menjadi optimal jika terdapat peran serta dan

partisipasi masyarakat daerah sehingga korelasi dan relevansi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor yang sangat penting untuk mengembangkan suatu daerah dalam kegiatan pembangunannya sesuai dengan konsep yang diusung Kuncoro (2003). Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses relokasi menjadi permasalahan dasar sehingga terjadinya penolakan relokasi (Silalahi, 2017). Sebaliknya, yang terjadi pada relokasi Kampung Akuarium tidak ada komunikasi dua arah antara Pemda DKI dengan warga. Pemda DKI hanya melakukan komunikasi satu arah dan ironisnya itu yang mereka sebut sebagai sosialisasi. Pemda DKI seharusnya mengedepankan pembangunan manusia ketimbang infrastruktur, karena jika manusianya berdaya maka pembangunan infrastruktur akan lebih mudah dilaksanakan. Hal itu sejalan dengan yang dijelaskan oleh Korten dalam Adi (2008) melihat bahwa *people centered development* adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan kemakmuran manusia, meningkatkan keadilan serta berkesinambungan. Pemikiran yang mendominasi paradigma ini adalah pembangunan yang memperhatikan keseimbangan ekologi manusia. Sebaliknya, Pemda DKI justru merusak kesinambungan dan ekologi sosial dan ekonomi yang ada di Kampung Akuarium dan otomatis, hal tersebut akan menyebabkan pertumbuhan dan kemakmuran akan mengalami kemunduran

dan warga Kampung Akuarium mengalami pemiskinan

### **Relokasi Kampung Akuarium Dalam Perspektif Hukum**

Upaya penanganan permukiman kumuh telah diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, yang menyatakan bahwa untuk mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keandalan bangunan, suatu lingkungan permukiman yang tidak sesuai tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi, kualitas bangunan sangat rendah, prasarana lingkungan tidak memenuhi syarat dan rawan, yang dapat membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni, dapat ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagai lingkungan permukiman kumuh yang tidak layak huni dan perlu diremajakan. Aparatur pemerintahan Kecamatan Penjarangan juga menyatakan bahwa relokasi dilakukan karena adanya penempatan lahan-lahan publik oleh pendatang sudah dari sejak lama.

Di sisi lain Warga merasa memiliki hak atas tanah di Kampung Akuarium, sedangkan Pemda DKI menganggap ini adalah tanah milik negara. Masyarakat Kampung Akuarium direlokasi dengan alasan ilegal, namun diakui oleh masyarakat sendiri bahwa

selama ini mereka membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bahkan sejak tahun 1993 hingga tahun 2015 dan mendapatkan rekomendasi dari Lurah untuk pemasangan PLN dan PDAM. Umumnya masyarakat telah menempati tanah tersebut selama lebih dari 20 tahun. Namun mereka tidak mendapatkan ganti rugi apapun dari pemerintah. Banyak warga yang merasa diperlakukan tidak adil karena dia tidak mendapatkan ganti rugi dari Pemda terutama mengenai kepemilikan tanah. Terdapat 4 orang yang menjadi wakil dari warga yang mengajukan gugatan kepada pemerintah, upaya hukum ini didampingi oleh LBH Jakarta. Dan ketika penelitian ini dilakukan proses pengadilan sudah sampai kepada tahap mediasi.

Program relokasi di Kampung Akuarium yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta lebih banyak dikaitkan dengan pembangunan ekonomi dan fisik belaka. Korten (Adi, 2008) melihat bahwa *people centered development* adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan kemakmuran manusia, meningkatkan keadilan serta berkesinambungan. Pemikiran yang mendominasi paradigma ini adalah pembangunan yang memperhatikan keseimbangan ekologi manusia. Namun berdasarkan hasil temuan lapangan diketahui bahwa masyarakat Kampung Akuarium yang telah mengalami proses relokasi tidak

meningkat kualitas hidupnya. Bahkan mereka mengalami banyak kehilangan baik dari sisi sosial, ekonomi dan ekologi.

Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah Jakarta belum memperhatikan aspek sosial masyarakat. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari sisi kependudukan, diketahui bahwa saat ini pihak Kelurahan telah menghapus data-data warga Kampung Akuarium karena mereka dinyatakan telah direlokasi. Namun sampai saat ini masih ada warga yang bertahan, bahkan mereka dianggap ilegal karena tidak ada lagi data kependudukannya. Salah seorang warga RW 04 Kelurahan Penjaringan juga mengakui bahwa jika tetap mengajukan berdasarkan alamat Kampung Akuarium maka segala surat-menyurat tidak dapat diproses karena data alamat yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah dibekukan. Masyarakat kesulitan untuk mengurus segala keperluan administratif yang berfungsi untuk memperbaiki kehidupannya karena tidak memiliki status hukum yang jelas dan hal tersebut tidak menjadi perhatian pemerintah daerah sampai saat ini.

Goulet (Adi, 2008) mendefinisikan pembangunan sosial yang berpusat pada manusia tujuan utamanya adalah menyediakan pada seluruh lapisan masyarakat kesempatan untuk hidup seutuhnya. Pandangan tersebut memiliki nilai-nilai dasar yang dianggap universal oleh Goulet (Adi, 2008) yakni

partisipasi, kesinambungan, Integrasi sosial, dan kemerdekaan hak asasi manusia. Jika dilihat berdasarkan temuan lapangan, proses relokasi yang dilakukan belum memiliki keempat unsur tersebut. Pengusuran dengan kata lain tidak memberikan pilihan kepada korban pengusuran dan tidak memberikan alternatif kehidupan yang lebih baik.

### **Kekerasan Struktural dan Birokrasi**

Proses relokasi yang terjadi di Kampung Akuarium merupakan sebuah ironi sekaligus tragedi kemanusiaan yang terjadi di era reformasi. Proses relokasi yang sewenang-wenang dan penggunaan polisi serta TNI merupakan catatan buruk tersendiri di era demokrasi setelah reformasi yang seharusnya tidak perlu terjadi lagi. Selain itu proses yang singkat dan tidak melibatkan warga baik itu dalam bentuk diskusi dan sosialisasi adalah bukti bahwa kebijakan tersebut tidak inklusif. Proses relokasi tersebut adalah sebuah wujud kekerasan birokrasi dan struktural yang dilakukan pemerintah terhadap warganya, hal itu disebabkan oleh proses yang implementasi kebijakan yang sewenang-wenang dan bahkan melanggar hukum. Seperti yang disebutkan oleh Gupta (2012) melihat bahwa permasalahan yang terjadi tidak terletak pada perumusan kebijakan, melainkan pada proses implementasi dari program-program pembangunan yang dimiliki. Hal itu menyebabkan negara mengeluarkan biaya

kesejahteraan yang justru menghasilkan tindakan sewenang-sewenang dari birokrat.

1. Sejalan dengan pendapat Gupta (2012) tindakan tersebut dilakukan oleh sebuah entitas yang memiliki kekuasaan dan struktur yang melekat pada negara maka tindakan itu dapat dikatakan sebagai sebuah kekerasan struktural yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu terjadi karena tidak adanya pengawasan yang ketat baik dari legislatif maupun masyarakat sipil, hal itu mungkin terjadi karena kesejajaran yang terlalu tinggi antara masyarakat miskin dan menengah di Ibukota sehingga solidaritas kelas semakin rendah. Seperti yang diutarakan Gupta (2012) potensi efek yang korosif terhadap pertumbuhan kesenjangan dan menurunnya solidaritas kelas menengah masyarakat miskin. Hal itu mengakibatkan kelompok masyarakat miskin termajinal semakin termajinal dilain sisi pertumbuhan ekonomi terus berjalan dan itu justru semakin menguatkan kekerasan struktural tersebut karena kondisi tersebut menyebabkan pengawasan dan kontrol terhadap implementasi kebijakan menjadi lemah atau bahkan tidak ada sama sekali.

### **KESIMPULAN**

Pemukiman padat dan kumuh diperkotaan tidak dapat dihindari karena pemukiman tersebut memberikan suplai tenaga kerja yang juga menggerakkan

perekonomian perkotaan. Sebaiknya pemerintah kota tidak melihat pemukiman kumuh sebagai hambatan ataupun sebagai “tumor” yang perlu dimusnahkan. Mereka bukanlah “tumbal” yang harus ditumbalkan atas nama pembangunan. Melainkan sebuah potensi sumber daya yang perlu diberikan nilai lebih agar daya saing dan kemampuan mereka bertambah.

Hal utama yang perlu diingat oleh pemangku kekuasaan adalah ketika proses relokasi gagal maka kondisi itu dapat menyebabkan kontra-produktif dalam proses pembangunan kota. Kegagalan tersebut justru dapat menyebabkan persoalan kemiskinan semakin parah dan dapat berdampak timbulnya berbagai permasalahan sosial lainnya, seperti tindak kriminalitas, penyalahgunaan obat-obatan terlarang hingga prostitusi. Kondisi tersebut justru dapat menjadi beban baru bagi kota yang sedang giat-giat membangun.

Untuk itu, pemukiman kumuh dan padat itu harus dilihat sebagai sebuah entitas pemangku pementingan yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Pemukiman kumuh tersebut biasanya sudah menjadi sebuah kampung dimana ekologi sosial-ekonomi sudah terbentuk selama berpuluh-puluh tahun. Oleh karena itu, warga yang tinggal di Kampung tersebut tidak dapat begitu saja dipindahkan tanpa memperhatikan

berbagai dinamika, proses dan unsur sosial yang ada.

Relokasi sebaiknya menjadi solusi terakhir dalam mengatasi persoalan perkampungan padat dan kumuh di kota besar. Penataan Kampung sebaiknya dikedepankan sebagai sebuah solusi yang juga dapat mempertahankan keberlangsungan ekologi sosial-ekonomi yang telah ada. Hal tersebut juga sejalan dengan Inpres nomor 5 tahun 1990 yang mengedepankan penataan dan pembangunan hunian vertikal di kampung-kampung yang ada di perkotaan.

Jika relokasi menjadi satu-satunya solusi, perlu dilakukan sebuah kajian mendalam untuk melihat dan memperhitungkan segala dampak yang timbul dari relokasi tersebut. *Feasibility studies* yang layak dibutuhkan untuk memastikan semua aspek dalam ekologi sosial-ekonomi yang ada diperkampungan dapat diakomodir. Hal yang terpenting adalah pelibatan warga dalam semua proses mulai dari persiapan, relokasi dan pasca relokasi.

Pendampingan pasca relokasi juga dibutuhkan untuk memastikan ekologi sosial-ekonomi di lokasi yang baru dapat berjalan. Hubungan dua arah antara rakyat dan pemangku kekuasaan diperlukan agar terjadi sinergisitas dalam pembangunan kota.

Sebagai penutup saran, peneliti beranggapan relokasi bukanlah menjadi satu-satunya solusi dalam menghadapi persoalan

permukiman kumuh dan padat di perkotaan. Pendekatan penataan dan peremajaan kampung yang seharusnya jadi solusi terdepan. Hal itu disebabkan, pemindahan ekologi sosial dan ekonomi yang telah berjalan bertahun-tahun tidak dapat dengan mudah dipindahkan atau dikesampingkan. Justru dengan memberikan nilai tambah pada ekologi sosial-ekonomi yang ada akan memberikan dampak yang lebih besar. Hal itu disebabkan akan meningkatkan daya saing dan daya tahan warga yang justru akan sekaligus mengentaskan persoalan kemiskinan dipertanian dan memacu pertumbuhan kota kearah yang lebih positif.

Selain itu, perlu adanya kontrol yang kuat baik itu dari pihak legislatif maupun masyarakat sipil untuk mengawal dan mengawasi implementasi kebijakan pemerintah yang ada. Relokasi di Kampung Akuarium menjadi catatan buruk tersendiri dalam pengelolaan negara. Kebijakan yang menabrak hukum, kesewenang-wenangan dalam proses dan penggunaan kekuatan militer dalam ranah domestik seharusnya tidak lagi terjadi di dalam era demokrasi saat ini. Pengawasan dan kontrol yang kuat dari Legislatif dan masyarakat sipil seharusnya dapat mencegah semua hal itu terjadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2008). *Intervensi komunitas pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* (2nd ed.). Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Gupta, A. (2012). *Red Tape: Bureaucracy, Structural Violence and Poverty in India*. Durham and London: Duke University Press.
- Kuncoro, M. (2003). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijaksanaan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Miraza, B. H. (2006). *Fungsi Transportasi dalam Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Wahana Hijau.
- Nugroho, R.B.E., & Prihastomo, A. (2006). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemukiman Miskin Kota*. Jakarta: Fakta.
- UN-HABITAT. (2008). *Perumahan bagi kaum miskin di kota-kota Asia. Perumahan untuk MBR : Memberi tempat yang layak bagi kaum miskin kota*. Thailand: UNESCAP.
- UN-HABITAT. (2008). *Quick Guide for Policy Makers No.4. Eviction: Alternatives to the whole Scale Destruction of Urban Poor Communities*. Nairobi: UNESCAP dan UN-HABITAT.
- Ginting, E. S. R. BR. (2016). *Tingkat kepuasan masyarakat desa simacem terhadap relokasi tempat tinggal di Siosiar Kecamatan Merek Kabupaten Karo*. Sumatera Utara : FISIP USU.

Ridho, A. (2001). Human Development and The Urban Informal Sector in Bandung: The Poverty Issue. *International Journal, New Zealand Journal of Asian Studies, December special edition.*

Silalahi, Rani Chien. (2017). *Faktor-faktor yang Menyebabkan Permasalahan Relokasi Bantaran Sungai (Studi Kasus: Kampung Pulo ke Rusunawa Jatinegara Barat.* Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 2, 488-499.

**Peraturan dan Undang-undang :**

Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman

Surat Edaran Menpera No. 04/SE/M/I/93 tahun 1993 tentang penanganan permukiman kumuh